BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli (*bai'*) berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, kata *bai'* memiliki cakupan makna kebalikannya yakni *al-shirā'* (membeli), namun demikianlah kata *bai'* diartikan sebagai jual beli. Secara terminilogi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama fiqih, definisi Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).[1]

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya:"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al-Baqarah: 275).[2]

لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya:"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (An-Nisā': 29).[3]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, Hadis, dan *Ijmā'* yaitu sebagai berikut:[4]

---

[1] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* (Bandung: PT. Sinar baru Algensindo, 1994), 278.

[2] Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 47.

[3] Ibid.,83,

[4] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2004), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Al-Qur'an

Yang mana dalam surat al-Baqaraḥ ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya:"Dan Allah menghalalkan jual beli, dan mengaharamkan riba."[5]

Dan dalam surat an-Nisā' ayat 29:

لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya:"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (An-Nisā': 29).[6]

2. Hadis

Dasar hukum jual beli dalam Rasulullah Saw. Di antaranya adalah hadis dari Rifa'i ibn Rafi' bahwa:

سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَال: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ. (رواه البزوالحاكم)

Artinya:"Rasulullah Saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. "Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati." (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim).

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadis dari Abi Sa'id al-khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah Saw. Menyatakan:

---

[5] Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 47.

[6] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقى)

Artinya:"Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka."

Dalam riwayat at-Tirmizi Rasulullah bersabda:

التَّا جِرُ الصَّدُوقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَ آء.

Artinya:"Pedagang yng jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya disurga) dengan para Nabi, para Siddiqin, dan para syuhada'."

3. *Ijmā'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[7] Mengacu kepada ayat-ayat al-Quran dan hadis, hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi *sunah, wajib, haram, dan makruh.*[8]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).

   Syaratnya adalah:

   a. Berakal, orang gila dan bodoh tidak sah jual belinya.

   b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).

[7] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, 75.

[8] Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Balig, jual beli anak kecil yang belum balig hukumnya tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayiz* (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: permen, kue, krupuk, dan lain-lain.

2. Sighat (lafaz ijab kabul).

Ijab dan kabul. Ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *ijab* (dari pihak penjual) dan *kabul* (dari pihak pembeli).

Syarat-syarat yang sah ijab kabul sebagai berikut:

a. Orang yang mengucap *ijab kabul* telah balig dan berakal.

b. Kabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan:" saya jual buku ini dengan harga sekian"-, lalu pembeli menjawab:"saya beli dengan harga sekian"-. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.

c. *Ijab qabul* dilakukan dalam suatu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

3. Ada barang yang diperjualbelikan.

Syarat-syaratnya adalah:

a. Barang yang diperjualbelikan itu ada dan halal.

b. Barang itu ada manfaatnya.

c. Barang itu di tempat, atau tidak ada tapi di tempat lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.

e. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.

4. Ada nilai pengganti barang.

Adapun syarat-syaratnya adalah:

a. Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.

b. Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.

c. Apabila jual beli dilakukan secara *barter* atau *al-Muqayadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang).

4. Macam-macam Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dalam tiga macam jual beli, diantaranya:

1. Jual beli yang *shaḥih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyār* lagi. Maka jual beli seperti itu dikatakan sebagai jual beli *shaḥih*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamr.

3. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamr, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan jual beli yang *fasid*.[9]

5. **Beberapa jual beli yang sah tetapi dilarang oleh Islam**

Jual beli dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Ada beberapa macam jual beli yang sah dilihat dari sudut syarat-syaratnya jual beli, akan tidak dibenarkan oleh agama. Beberapa macam jual beli tersebut antara lain, adalah :

a. Membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga pasar, dengan tujuan agar orang lain tidak dapat membeli barang tersebut.

[9] Ibid., 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain sewaktu dalam masa transaksi.

Rasulullah Saw bersabda:

Artinya:"Dari Abu Hurairah r.a menyatakan bahwa Rasulullah Saw telah bersabda:"Janganlah seseorang diantara kalian membeli sesuatu yang telah dibeli oleh orang lain."(Muttafaq ālaihi)

c. Membeli barang dagangan dengan cara mencegat para penjual sebelum sampai di pasar. Cara seperti itu dilarang karena si penjual dapat terkecoh karena belum mengetahui harga yang sebenarnya yang berkembang pada ketika itu.

Rasulullah Saw bersabda:

Artinya:"Janganlah kalian mengahadang para penjual dagangan sebelum mereka sampai di pasar." (Muttafakuq ālaihi)

d. Membeli barang untuk disimpan (menimbun barang), dengan tujuan agar barang seperti yang ditimbunnya menjadi barang langka, hingga ketika dilepaskan di pasar dapat dijualnya dengan harga yang mahal.

Rasulullah Saw bersabda:

لاَيَحْتَكِرُ اِلاَّ خَاطِئٌ. رواه مسلم

Artinya:"Tidak ada orang yang menahan/menimbun barang (kebutuhan hidup) terkecuali orang durhaka (salah)."(HR. Muslim)

e. Jual beli dengan cara mengecoh, baik yang dilakukan oleh penjual atau dari pihak pembeli.

Rasulullah Saw bersabda:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:"Bahwasanya Rasulullah Saw pernah melewati satu tumpukan makanan yang akan dijual. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut. Tiba-tiba tangan beliau menyentuh barang yang basah, maka beliaupun berseru" "mengapa demikian wahai pemilik makanan?" Si penjual mengatakan ""Ia telah terkena air hujan wahai Rasulullah!". Rasulullah bersabda: "mengapa tidak engkau taruh saja diatas agar dilihat orang?". Barang siapa yang mengecoh (dagangan) bukanlah termasuk umatku". (HR. Muslim dari Abu hurairah ra)[10].

Menurut Wahbah Zuhaili, jual beli yang dilarang dalam Islam yang dalam kategori terlarang sebab *ahliah* (ahli akad) adalah sebagai berikut:

1. Jual beli orang gila, ulama fikih sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah.
2. Jual beli anak kecil, ulama fikih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliah*.[11]
3. Jual beli orang buta, jual beli orang buta dikategorikan *shaḥih* menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut Syafi'iyah jual beli orang buta tidak sah sebab Ia tidak bisa membedakan kualitas dari barang yang jelek dan yang baik.

[10] Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa mandiri, 2002), 358.
[11] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*..., 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jual beli terpaksa, menurut Hanafiyah hukum jual beli terpaksa sama seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya). Oleh karena itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut Malikiyah tidak lazim, baginya ada *khiyār*. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.
5. Jual beli *fudhul*, adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.[12]
6. Jual beli orang yang terhalang, maksud dari terhalang di sini adalah karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli tersebut menurut pendapat Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah, jual beli tersebut tidak sah.
7. Jual beli *malja'*, adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.[13]

[12] Ibid., 94.
[13] Ibid., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Harga dalam Perspektif Islam

1. Regulasi Harga

Dalam sejarah Islam, masalah pengawasan atas harga muncul pada masa Rasulullah Saw sendiri. Diriwayatkan Imam Ahmad, ketika harga membumbung tinggi, ada yang meminta Rasulullah untuk memerintahkannya penetapannya. Tetapi, beliau menolak dan berkata ”Allah” mengakui adanya kelebihan dan kekurangan; ialah membuat harga berubah dan menjadi harga sebenarnya (*musa'ir*). Saya berdoa agar Allah tidak membiarkan ketidakadilan atas seseorang, dalam darah atau hak milik, hadis tersebut lebih lengkapnya:

أِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرْ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ

Artinya:“Sesungguhnya Allah-lah zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan, dan yang maha pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta.” (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).

Para ulama menyimpulkan dari hadis tersebut bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kezaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan maaslahah pembeli tidak lebih utama daripada pemeliharaan maslahah penjual. Apabila keduanya saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang maslahah keduanya. Kewajiban pemilik barang untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan ketetapan Allah SWT.

Dalam hadis lain diceritakan bahwa Abu Hurairah juga menuturkan, pernah ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Saw Ia lalu berkata, "Ya Rasulullah, tetapkanlah harga." Rasulullah menjawab, "Akan tetapi, aku hanya akan berdoa kepada Allah." Lalu datang orang lain dan berkata, "Ya Rasulullah, tetapkanlah harga." Berkata menjawab:

بَلْ اللهُ يَخْفِضْ وَيَرْفَعُ

Artinya:"Akan tetapi, Allahlah yag menurunkan dan menaikkan harga." (HR Ahmad dan ad-Darimi).

Dalam hadis diatas jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam (*sunnahtullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorangpun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidak adilan yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebaliknya, dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasaradalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah, sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah.

Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat meningkatnya harga itu, dimana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dapat disimpulkan yang berkaitan dengan pengaturan harga oleh pemerintah:

1. Tidak seorang pun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari harga yang ada. Penetapan harga yang lebih tinggi akan mengahasilkan eksploitasi atas kebutuhan dan penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual.
2. Dalam segala kasus, pengawasan atas harga adalah tidak jujur.
3. Penetapan harga hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat.
4. Pengaturan harga selalu diperbolehkan.

2. Penatapan harga

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya. Katanya ”Itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen (*‘iwad al-mithl*). Menurutnya, harga naik karena terjadinya kekurangan, misalnya menurunnya *suplai* berkaitan dengan menurunnya produksi, bukan karena kasus penjual menimbun atau menyembunyikan suplai.

Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah Saw sendiri menetapkan harga yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang. Ia melanjutkan penjelasannya: ”Bila harga itu dapat ditetapkan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian, dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting daripada kebutuhan seorang individu."

Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga, yaitu: tidak adil dan tidak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang tidak adil dan dilarang berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan.

Meskipun Ibnu Taimiyah tidak pernah menggunakan istilah "Kompetisi" atau menyebut semua syarat terjadi kompetisi yang sempurna, ia menggunakan terima itu di tempat manapun. Hal itu tampak jelas dari pandangannya tentang fungsi pasar, yang dinyatakan pada beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna, dalam pikirannya. Misalnya ia menulis bahwa "memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang."

Beberapa implikasi dari doktrin kebebasan ekonomi dalam Islam. Dalam kaitannya dengan pasar, dapat dibaca dalam pikiran-pikiran Ibnu Taimiyah sebagai berikut:

1. Orang-orang bebas masuk dan meninggalkan pasar.
2. Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang perdagangan (komoditas) adalah perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Dia juga membolehkan campur tangan pemerintah untuk menetukan harga barang-barang sejenis jika unsur-unsur monopolistik menampilkan diri.

Tetapi manakala terjadi suatu kondisi semisal bencana kelaparan, maka menurut Ibnu Taimiyah pemerintah harus ikut campur untuk menetapkan harga.

Dalam penetapan harga, pembedaan harus dibuat antara pedagang lokal yang memiliki stok barang dan pemasok luar yang memasok barang itu. Tidak boleh ada penetapan harga atas barang dagangan milik pemasok luar. Tetapi, mereka bisa diminta untuk menjual seperti rekaman importir mereka menjual. Pengawasan atas harga akan mengakibatkan merugi terhadap pasokan barang impor, dimana sebelumnya secara lokal tidak membutuhkan kontrol atas harga barang, karena akan merugikan pembeli. Dalam kasus harga barang di masa darurat, kebijkan regulasi harga oleh pemerintah akan berhasil secara efektif dan sukses untuk diterapkan. Ibnu Taimiyah juga tak lupa menegaskan bahwa agar harga yang adil itu terjamin. Maka harus ada kesesuaian antara jumlah uang yang beredar, total nilai transaksi dan tingkat harga. Dan sedikit tambahan bahwasanya Ibnu Taimiyah tidak mengingikan pemerintah dalam mencetak uang dengan harga yang tidak sebenarnya atau mencari keuntungan sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi adanya intervensi pemerintah dalam menetapkan harga adalah semata-mata untuk menjaga dan merealisasikan keadilan diantara anggota masyarakat dan mencegah semua bentuk kerugian yang diderita oleh salah seorang anggota masyarakat akibat pelanggaran anggota lainnya di dalam masyarakat tersebut.[14]

C. *BAI' ISTIṢNĀ'*

1. Pengertian *Bai' Istiṣnā'*

Istiṣnā' berasal dari kata صنع*(shanā'a*) yang artinya membuat kemudian ditambah huruf alif, sin dan ta' menjadi استثناء(*istiṣnā'a*) yang berarti meminta dibuatkan sesuatu.[15]

Istiṣnā' atau pemesanan secara bahasa artinya: meminta di buatkan. Menurut terminologi ilmu fiqih adalah perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat di buatkan oleh penjual, atau meminta di buatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual.

Secara istilah ialah akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu.

Menurut pandangan ulama:

a. Mazhab Hanafi

عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل

Artinya:"Sebuah akad untuk sesuatu yang tertanggung dengan syarat mengerjakannya."

---

[14] www.metro7/teori-harga-dalam-perspektif-islam.html?m=1,di akses pada 03 Januari 2015

[15] Wahbah Zuhaili, fikih islamiyah wa adillati juz 5,(Damaskus: Dār al-Fikr al-Ma'ashir, 2005), 3640.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, "Buatkan untuk aku sesuatu dengan dengan harga sekian dirham", dan orang itu menerimanya, maka akad *istiṣnā'* telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.

b. Mazhab Hambali

بيع سلعة ليست عنده على وجه غير السلم

Artinya: "Jual beli barang yang tidak (belum) dimilikinya yang tidak termasuk akad *salam*."

Dalam hal ni akad *istiṣnā'* mereka samakan dengan jual beli dengan pembuatan (بيع بالصنعة).

c. Mazhab al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah

الشئ المسلن للنغير من الصنا عات

Artinya:"Suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya."[16]

Transaksi *bai' istiṣnā'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

[16] Rizal, Hasan. 2013. *Ba'i Istishna*. [online]. Tersedia: http://hasanri.blogspot.com/ [14 Desember 2014], di akses pada 16 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut jumhur fuqaha, *bai' istiṣnā'* merupakan jenis khusus dari akad *salam.* Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *istithnā'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' salam.*[17]

2. **Dasar Hukum *Istiṣnā'***

Mengingat *bai' istiṣnā'* merupakan lanjutan dari *bai' salam*, maka secara umum landasan syari'ah yang berlaku pada *bai' salam* juga berlaku pada *bai' istiṣnā'.* Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut "keabsahan" *bai' istiṣnā'* dengan penjelasan berikut.[18]

Dasar hukum transaksi *bai' istiṣnā'* terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.

a. Dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Bedasarkan ayat ini dan lannya para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan *shaḥih.*

[17] Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan...*, 173.
[18] Ibid., 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadis

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ الله عليه و سلم كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَا ضِهِ فِى يَدِهِ. (رواه مسلم)

Artinya:"Dari Anas ra. Bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non Arab tidak sudi menerima surta yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: seakan-akan sekarang aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim)

Perbuatan nabi ini manjadi bukti nyata bahwa akad *istiṣnā'* adalah akad yang dibolehkan.[19]

Menurut mazhab Hanafi, *bai' istiṣnā'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara *qiyās*. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sedangkan dalam *istiṣnā',* pokok kontrak itu belum ada atau tidak memiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istiṣnā'* atas dasar *istiḥsan* karena alasan-alasan yang berikut:

1. Masyarakat telah mempraktikkan *bai' istiṣnā'* secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' istiṣnā'* sebagai kasus *ijmā'* atau konsensus umum.

[19] http://rizkyel-guaje.blogspot.com/2013/05/makalah-jual-beli-salam.html, di akses pada 16 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Di dalam syari'ah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyās* berdasarkan *ijmā'* ulama.
3. Keberadaan *bai' istiṣnā'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
4. *Bai' istiṣnā'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syari'ah.

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *bai' istiṣnā'* adalah sah atas dasar *qiyās* dan aturan umum syari'ah. Karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.

Secara umum, aplikasi perbankan *bai' istiṣnā'* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:[20]

[20] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan...,* 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skema *Bai' Istiṣnā'*

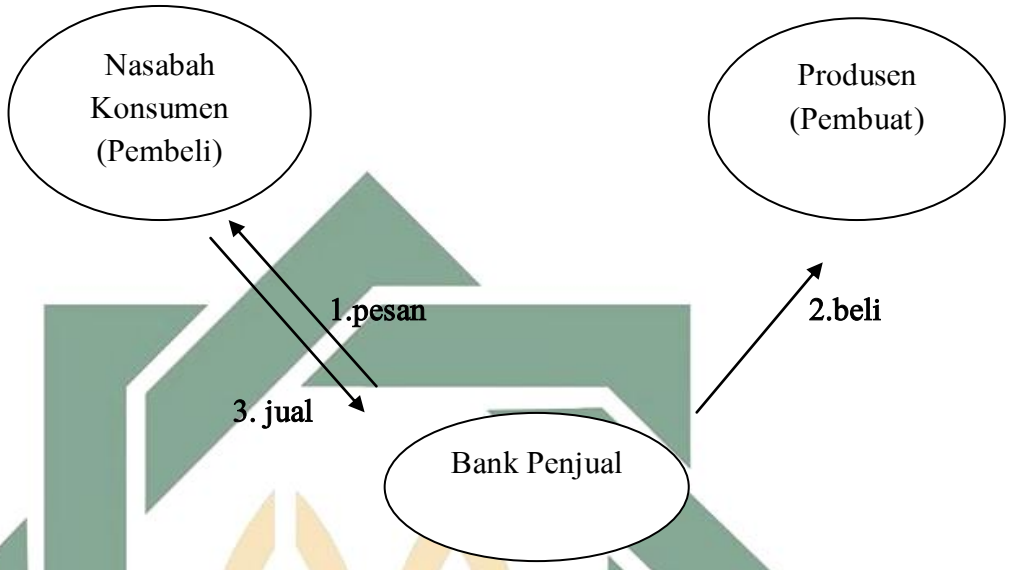

Istiṣnā' juga diterangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasinal NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jul beli *istiṣnā'*. Dewan Syari'ah Nasional setelah menimbang:

1. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu sering memerlukan pihak orang lain untuk membuatannya, dalam hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *istiṣnā'* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustaḥsan*) dan penjual (*shāni'*).
2. Bahwa transaksi *istiṣnā'* pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syari'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bahwa praktik tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istiṣnā'* untuk menjadi pedoman.

Mengingat:

1. Hadis riwayat Tirmidzi:

   الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرّم حلا لا او احل حراما والمسلمون علي شرو طهم الا شرطا حرم حلا لا او احل حراما (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

   Artinya:"Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).
2. Kaidah fiqh:

   اَلَاصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الِابَاحَةُ اِلَّا اَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَي تَحْرِيْمِهَا.

   Artinya: "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

3. Menurut mazhab Hanafi, *istiṣnā'* hukumnya boleh (*jawas*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

Mengenai ketentuan pembayaran yaitu:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, ataupun manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan tentang barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustahsan*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang jenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyār* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Adapun ketentua lain tentang jual beli *istiṣnā':*

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istiṣnā'*.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Rukun dan syarat *Istiṣnā'*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi jual beli memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sah hukumnya, diantara syarat dan rukun dalam jual beli *istiṣnā'* adalah sebagai berikut:

1. Penyebutan atau penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan, persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesan.
2. Tidak dibatasi waktu penyerahan barang, apabila ditentukan waktu penyerahan barang, maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad *salam*, sehingga berlaku pada seluruh hukum akad *salam*, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah, akan tetapi kedua muridnya yaitu Abi Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan menyelisihkannya, mereka berdua berpendapat bahwa tidak mengapa menentukan waktu penyerahan dan tidak merubahnya menjadi akad *salam*, karena demikianlah tradisi masyarakat sejak dahulu kala akad *istiṣnā'*. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menentukan waktu penyerahan pesanan, karena tradisi ini tidak menyelisihi dalil ataupun hukum syariat.
3. Barang yang dipesan adalah barang yang bisa dipesan dengan akad *istiṣnā'*. Persyaratan ini sebagai imbas langsung dari dasar diperbolehkannya akad *istiṣnā'*, telah dijelaskan diatas bahwa akad *istiṣnā'* diperbolehkan didasarkan atas tradisi umat Islam. Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenisnya, ciri-ciri dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ukurannya. Syarat barang yang diserahkan kemudian haruslah dalam status tanggungan, kriteria barang tersebut menunjukkan kejelasan jumlah dan sifat-sifatnya yang membedakan dengan lainnya sehingga tidak menimbulkan fitnah dan batas waktu diketahui dengan jelas.

Dalam hal ini *ma'qud alaih* adalah obyek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas dan tampak. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akd pernikahan. Yang telah berlangsung sejak dahulu kala. Dengan demikian akad ini hanya berlaku dan dibenarkan pada barang-barang yang oleh masyarakat bisa dipesan dengan skema akad *istiṣnā'* adapun selainnya, maka dikembalikan pada hukum asal.[21]

Dalam akad *istiṣnā'* barang yang dipesan harus bisa diserahkan pada waktu yang ditentukan tidak boleh mundur. Juga bagaimana cara penyerahan barang tersebut apakah barang itu diantar ke rumah pemesan atau di pasar atau pemesan nantinya yang akan mengambil sendiri barng tersebut.

4. Penjual dan Pembeli

Pihak-pihak yang berakad yaitu pemesan (*mustahsan*) dan penjual (*shāni'*) disyaratkan dewasa, berakal, baligh. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *Aqid* (orang yang berakad) harus berakal yakni sudah *mumayiz*, anak yang agak besar yang pembicaraannya

[21] Ghufran Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual, (*Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur 7 (tujuh) tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayiz*, orang gila dan lain-lain.

5. Modal dan Uang

Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhya ketika berlangsung akad. Menurut kebanyakan fuqaha pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat akad supaya tidak menjadi piutang penjual.

Harga harus jelas, tidak boleh ada kenaikan, tidak boleh ada perbedaan, harus sudah pasti dan lebih ada catatan. Menurut fuqaha Hanafiyah cara pembayaran *istiṣnā'* dapat dibayarkan pada saat akad konsumen yang tidak bertanggung jawab.[22]

Menurut pandangan Hanafiyah setelah terjadi kesepakatan, modal harus di berikan dalam majelis sebelum berpisah.[23]

6. Adanya Akad (*ijab qabul*)

Faktor akad ini sangat penting karena fuqaha memandangnya sebagai salah satu rukun dalam jual beli dimana transaksi dipandang sah kecuali dengan akad. Menurut lughat akad berarti simpulan, perikatan, perjanjian, permufakatan.[24]

---

[22] M. Syafi'i Antonio, *loc.cit.*, 116.

[23] Abdul Sami' al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam,* terj. Dimyauddin Addjuwaini, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 106.

[24] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat,* (Yogyakarta: WI Perss, 2000), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain:

إرتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع أثره فى محله.

Artinya: "Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objekny*a.*"[25]

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan-ketentuan syara', maka dapat disimpulkan bahwa akad jual beli itu dapat dilakukandalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan (*sighat*), perbuatan (*fi'il*), isyarat bagi orang yang bisu, maupun dalam bentuk tulisan (*khitabah*) bagi orang yang berjauhan.[26]

Para Ulama menetapkan tiga syarat dalam *ijab qabul*, yaitu:

a. *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya, sehingga dipahami oleh pihak yang melakukan akad.
b. Antara *ijab qabul* harus sesuai.
c. Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.[27]

Segala macam pernyataan akad dan serah terima dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya

[25] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, (*Bandung: CV. Dipenogoro. Cet. 1), 1984, hlm. 71.
[26] *Ibid.,* 73.
[27] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...,* 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Prinsipnya dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu."(QS. An-Nisaa': 29).[28]

Segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan, dan jiwa yang saling merelakan (*taradli*) untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Dengan demikian penyerahan barang itu dapat diartikan sebagai ijabnya, sekalipun tanpa kalimat penyerahan, dan sebaliknya penerimaan barang itulah *qabul*nya, sekalipun tanpa kalimat yang diucapkan.

Dalam ketentuan syara' akad dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Akad *shaḥih* adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku pada setiap unsur akad (*aqidaian, shighatul a'qad, maudlin 'ul aqad dan mahallul a'aqad*).[29]
b. Akad *ghairu shaḥih* adalah akad yang sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Akad *ghairu shaḥih* dibedakan menjadi dua, yaitu:

[28] Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 83.

[29] Ritongga, dkk. *Ensiklopedi hukum Islam,* Jakarta: Bachtiar Baru Van Hoeve, Cet. 1, 1997, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Akad *fasid* yaitu akad yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dilarang oleh syara' yang dapat menyebabkannya cacatnya *iradah*, seperti adanya unsur tipuan atau paksaan.

Akad batil yaitu akad yang cacat rukun dan tujuannya, atau karena prinsip dan sifat-sifat akadnya bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti akadnya orang gila atau cacat pada *sighat* akadnya.[30]

4. **Ketentuan Waktu pembayaran dalam *Bai' Istiṣnā'***

Adapun adanya *bai' istiṣnā'* bahwa dalam penetapan batas waktu pembayaran atau jatuh tempo. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perlu menetapkan atau menuliskan jatuh tempo dalam jual beli.

Kalangan mazhab Syafi'i berpendapat boleh saja untuk sesaat (waktu sekarang) karena jika dibolehkan penagguhan bisa beresiko penipuan, maka hukum boleh juga lebih utama. Penyebutan tempo dalam hadist tersebut bukan untuk penangguhan, akan tetapi untuk waktu yang diketahui.

Menurut Syaukani, pendapat yang benar adalah pendapat kalangan Syafi'i bahwa menjadikan penangguhan sebagai landasan mengingat ada dalil yang mengukung, dan bukan lazim berhukum tanpa dalil.[31]

---

[30] Ghufron Masa'adi, *op.cit.,* 103-104.

[31] Imam Syafi'i, Al Umm jilid IV, *terjemah Prof.TK. Ismail Yakub,* (Jakarta: 1982), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi yang mengatakan bahwa harus tidak berdasarkan pada penangguhan, dan tidak ada keringanan kecuali untuk *istiṣnā'* yang tidak ada bedanya dengan jual beli, hanya masalah tempo waktu yang ditangguhkan dengan demikian terdapat perbedaan kalimat akad yang digunakan. Imam Malik juga menerangkan untuk jual beli pesanan seperti *salam* diperbolehkan menetapkan batas waktu hingga masa panen, masa potong dan penyerahan *salam* diketahui dengan jelas, seperti beberapa bulan dan tahunnya.[32]

Imam Syafi'i dalam kitabnya A-Umm juz IV dalam bab penangguhan pembayaran menerangkan bahwa penangguhan waktu sering terjadi pada perjanjian jual beli terutama dengan cara pemesanan atau dalam Islam dikenal juga dengan jual beli *istiṣnā'* dan *salam*, ini dapat terjadi karena banyaknya faktor yang menjadi alasan dan latar belakang yang beragam.

Beliau juga menjelaskan bahwa perjanjian ataupun jual beli dengan menangguhkan waktu sebenarnya jkurang baik karena yang nantinya mengandung unsur penipuan, kalaupun ada penangguhan waktu maka waktu yang ditangguhkan haruslah jelas.[33]

5. *Istiṣnā'* Paralel

Dalam sebuah kontrak *bai' istiṣnā',* bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat

[32] Ibid,.. 209.
[33] Ibid., 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat kontrak *istiṣnā'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai *istiṣnā'* paralel.

Ada beberapa konsekuensi saat bank Islam menggunakan kontrak *istiṣnā'* paralel. Diantaranya adalah:

1. Bank Islam sebagai pembuat pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya bertanggung jawab terhadap pelaksaan kewajibannya. *Istiṣnā'* paralel atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai *shāni'* pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.
2. Penerima sub kontrak pembuatan pada *istiṣnā'* paralel bertanggung jawab terhadap bank Islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad. *Bai' istiṣnā'* kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.
3. Bank sebagai *shāni'* atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan *istiṣnā'* paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id